



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN SOLOR SELATAN



LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA : LEMANU
KECAMATAN : SOLOR SELATAN
KABUPATEN : FLORES TIMUR
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LEMANU
KECAMATAN SOLOR SELATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

Alamat : Jln. Kloreuak RT.008/RW.004 Dusun II

LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LEMANU
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga kami dapat menyusun laporan kinerja BPD Desa Lemanu di tahun 2024.

Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis.

Laporan Kinerja BPD ini disampaikan untuk digunakan Bupati sebagai bahan evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan kinerja ini kami susun dengan harapan dapat memberikan informasi kepada segenap masyarakat Desa Lemanu tentang kinerja kami sebagai BPD yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, mengawasi pelaksanaan APBDes serta menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lemanu secara bertahap ke Pemerintah Desa untuk ditindak lanjut.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan meraih kemajuan dan perkembangan desa yang lebih baik dihari-hari selanjutnya.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PELAKSANAAN TUGAS BPD

NO	BIDANG	JENIS KEGIATAN	URAIAN KERJA
1.	Bidang Pemerintahan	1. Musyawarah Rembuk Stunting	Rapat bersama Pemdes, masyarakat dan pendamping kesehatan wilayah desa Lemanu terkait jumlah stunting didesa dan cara penanggulangan serta indikator penanganan stunting.
		2. Musyawarah Rembuk Tani	Rapat bersama Pemdes, masyarakat dan pendamping kesehatan wilayah desa Lemanu terkait jumlah stunting didesa dan cara penanggulangan serta indikator penanganan pertanian.

		3. Musyawarah Desa Perencanaan 4. Rapat intern BPD 5. Rapat kerja 6. Musyawarah penetapan RKPDes tahun 2025 7. Rapat Paripurna BPD 8. Musyawarah penetapan APBDes 9. Rapat Kerja	Menampung aspirasi masyarakat untuk Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2025. Tentang draf rancangan RKPDes tahun 2025. Pembahasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025. Bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025. Pembahasan Rancagn Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025 bersama Pemdes dan Perwakilan masyarakat. Rapat evaluasi kinerja pemerintah desa
2.	Bidang Pe mbangunan	1. Rapat koordinasi dengan Pemerintah desa. 2. Rapat koordinasi dan monitoring. 3. Rapat koordinasi dan monitoring. 4. Kegiatan monitoring. 5. Kegiatan monitoring	Pembahassan alokasi anggaran penyelenggaraan TK/PAUD dan dukungan Pendidikan bagi siswa berprestasi. Penyelenggaraan Posyandu bayi/balita, Posbindu, lansia dan desa siaga. Pembangunan jaringan perpipaan air minum. Monitoring kegiatan stunting bersama sasaran stunting. Monitoring PMT bayi balita dan lansia.

3.	Bidang Pembinaan Masyarakat.	1. Monitoring kegiatan pelatihan linmas desa 2. Rapat Koordinasi dengan pemerintah desa. 3. Kegiatan monitoring 4. Kegiatan monitoring	Kegiatan pelatihan linmas dihadiri oleh Pemdes, BPD, Babinsa bersama Kapospol Solor Selatan. Pembahasan persiapan penyelenggaraan HUTRI 2024. Pembentukan Karang Taruna Desa Lemanu. Pembinaan Kelembagaan Desa (Adat, LPM, LPMD dan PKK).
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	1. Kegiatan Monitoring 2. Kegiatan Monitoring 3. Kegiatan Monitoring	Kegiatan pelatihan nelayan dengan sasaran dua kelompok nelayan. Pembagian bibit jagung untuk petani sasaran semua kepala keluarga tani. Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna pertanian untuk kelompok tani.
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.	1. Rakor dengan pemerintah desa 2. Kegiatan Monitoring	Perencanaan penetapan KPM BLT Dana Desa tahun 2024. Pembagian BLT Dana Desa pertiga bulan.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja BPD Desa Lemanu Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak, terutama Pemerintah Desa dan Lembaga Desa yang telah membantu kami dalam melaksanakan tugas kami selama Tahun 2023. Dukungan bantuan dan peran serta dari Lembaga Desa dan tokoh masyarakat senantiasa kami harapkan .

Akhirnya kami berharap kinerja maupun tugas yang telah kami laksanakan dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Lemanu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua untuk terus membangun Desa Lemanu yang kita cintai ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera. Terima kasih.

Lemanu, 03 Maret 2025
BADAN PERMUSYAWATAN DESA LEMANU
PERIODE 2021-2029

- 1 **OKTOVIANUS WATAN KUKUN**
KETUA
- 2 **PETRUS RUDI SOGEN**
WAKIL KETUA
- 3 **FERDINANDUS GAI BELANG**
SEKRETARIS
- 4 **PASKALIS BAILON SOGEN**
ANGGOTA
- 5 **NOVITA SIBA HERIN**
ANGGOTA
- 6 **EMILIANA NUSA HERIN**
ANGGOTA
- 7 **MARIA GORETI HITON KOLIN**
ANGGOTA

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA LEMANU

KEC. SOLOR SELATAN KAB. FLORES TIMUR

Alamat : jln. Kloreuak RT.008/RW.004 Dusun II Desa Lemanu

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA LEMANU KECAMATAN SOLOR SELATAN

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN KINERJA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA LEMANU KECAMATAN SOLOR SELATAN KABUPATEN

FLORES TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMANU

Menimbang : a. Bahwa untuk mempertegas fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa atas kinerja Pemerintah Desa

b. Bahwa untuk melaksanakan fungsi Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Laporan Kinerja BPD tahun 2024.

Mengingat : 1. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

- Pasal 61 ayat 3 “ Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Walikota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan Forum Musyawarah Desa secara tertulis atau lisan”

- Pasal 62 ayat 2 “ Laporan Kinerja BPD yang disampaikan kepada Forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 pada ayat 3 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa”
2. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No.10 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Memperhatikan:
1. Surat penegasan Plt. camat Solor Selatan Nomor : KCSS.140/54/Pem/2024.
 2. Usulan dan pendapat dalam musyawarah Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Lemanu tentang laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2024
 3. Catatan dari hasil pengawasan dilapangan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Lemanu Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2024

KEDUA : Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Lemanu Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur Tahun anggaran 2024 sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU merupakan laporan dan evaluasi kinerja Kepala Desa selama satu tahun anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemanu Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Lemanu

Pada tanggal 03 Maret 2025

KETUA BPD DESA LEMANU



OKTOVIANUS WATAN KUKUN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LEMANU
KECAMATAN SOLOR SELATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Alamat: Jln. Kloreuak RT.008/RW. 004 Dusun II Desa Lemanu

**BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD
TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA LEMANU KECAMATAN SOLOR SELATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Sekretariat BPD Desa Lemanu Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur pukul 09:00 WITA sampai dengan selesai dengan dihadiri oleh semua anggota BPD.

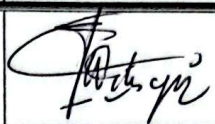
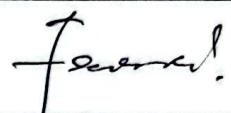
Telah dilaksanakan Musyawarah BPD Desa Lemanu tentang Keputusan Penetapan Laporan Kinerja BPD Desa Lemanu Tahun Anggaran 2024, berdasarkan evaluasi bersama anggota BPD dan memperhatikan usul serta saran dari masyarakat, maka BPD Desa Lemanu Menyatakan memutuskan Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa atas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Keputusan BPD tentang Laporan Kinerja BPD tahun anggaran 2024.

Demikian berita acara Musyawarah BPD tentang Penetapan Laporan Kinerja BPD tahun anggaran 2024 ini dibuat, sebagai dasar laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam satu tahun anggaran.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA LEMANU

KECAMATAN SOLOR SELATAN KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	OKTOVIANUS WATAN KUKUN	KETUA	
2	PETRUS RUDI SOGEN	WAKIL KETUA	
3	FERDINANDUS GAI BELANG	SEKRETARIS	
4	PASKALIS BAILON SOGEN	ANGGOTA	
5	NOVITA SIBA HERIN	ANGGOTA	
6	EMILIANA NUSA HERIN	ANGGOTA	
7	MARIA GORETI HITON KOLIN	ANGGOTA	